



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5535

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Airlangga. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

## I. UMUM

Otonomi Perguruan tinggi menjadi salah satu syarat utama agar peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Otonomi perguruan tinggi memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk mengatur dan mengembangkan tata kelola, baik akademik maupun nonakademik berdasar prakarsanya sendiri secara independen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR. Otonomi perguruan tinggi menjamin peningkatan kualitas, pengembangan keilmuan dan keberlanjutannya, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dapat diimplementasikan sepenuhnya, jika perguruan tinggi berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum bagi penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditentukan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Salah satu implementasi

amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan otonomi perguruan tinggi secara luas dengan memberikan status perguruan tinggi negeri badan hukum. UNAIR merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum milik negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Sebelum berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR berstatus sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Sedangkan pendirian pertama kali UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri adalah pada tahun 1954 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

Pada saat penetapan UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR memiliki 14 (empat belas) Fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana. Keempatbelas Fakultas tersebut adalah:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi;
3. Fakultas Hukum;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
5. Fakultas Farmasi;
6. Fakultas Kedokteran Hewan;
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
8. Fakultas Sains dan Teknologi;
9. Fakultas Psikologi;
10. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
11. Fakultas Ilmu Budaya;
12. Fakultas Keperawatan;
13. Fakultas Perikanan dan Kelautan; dan
14. Fakultas Vokasi.

Setelah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka tahap selanjutnya adalah penetapan Statuta Universitas Airlangga dengan Peraturan

Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Statuta Universitas Airlangga ini diatur mengenai identitas, penyelenggaraan Tridharma, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, etika akademik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, serta ketentuan peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Cukup jelas.**

**Pasal 14**

**Cukup jelas.**

**Pasal 15**

**Cukup jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**Pasal 18**

**Cukup jelas.**

**Pasal 19**

**Cukup jelas.**

**Pasal 20**

**Cukup jelas.**

**Pasal 21**

**Cukup jelas.**

**Pasal 22**

**Cukup jelas.**

**Pasal 23**

**Cukup jelas.**

**Pasal 24**

**Cukup jelas.**

**Pasal 25**

**Cukup jelas.**

**Pasal 26**

**Cukup jelas.**

**Pasal 27**

**Cukup jelas.**

**Pasal 28**

**Cukup jelas.**

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan pemeriksaan kesehatan oleh majelis pemeriksa kesehatan diajukan oleh MWA secara tertulis.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.